

Nomor Surat	0149/PT.EPH-Tbk/SK-LAP/IX/2022
Nama Perusahaan	PT Eastparc Hotel Tbk
Kode Emiten	EAST
Lampiran	4
Perihal	Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa

Merujuk pada surat Perseroan nomor 0128/PT.EPH-Tbk/SK-LAP/IX/2022 tanggal 06 September 2022, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 28 September 2022, sebagai berikut:

RUPS Luar Biasa

Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 2.875.963.680 saham atau 69,7% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	69,7%	2.875.885.980	99,997%	0	0%	77.700	0,003%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Menyetujui atas perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha sesuai dengan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko, yang menjadi sebagai berikut:
 - a. Kegiatan usaha utama:
Menjalankan usaha-usaha di bidang Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum (Kategori I), yaitu :
-55110 – HOTEL BINTANG:
Kelompok ini mencakup usaha penyediaan jasa pelayanan penginapan yang memenuhi ketentuan sebagai hotel bintang, serta jasa lainnya bagi umum dengan menggunakan sebagian atau seluruh bangunan.
-56101 – RESTORAN:
Kelompok ini mencakup jenis usaha jasa menyajikan makanan dan minuman untuk dikonsumsi di tempat usahanya, bertempat di sebagian atau seluruh bangunan permanen, dilengkapi dengan jasa pelayanan meliputi memasak dan menyajikan sesuai pesanan.
-56303 – RUMAH MINUM/KAFE:
Kelompok ini mencakup jenis usaha penyediaan utamanya minuman baik panas maupun dingin dikonsumsi di tempat usahanya, bertempat di sebagian atau seluruh bangunan permanen, baik dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan untuk proses pembuatan dan penyimpanan maupun tidak dan baik telah mendapatkan surat keputusan sebagai rumah minum dari instansi yang membinanya maupun belum.
 - b. Kegiatan aktivitas penunjang usaha lainnya:
Menjalankan usaha-usaha di bidang Aktivitas Penunjang Usaha Lainnya (Kategori N), yaitu :
-82302 – JASA PENYELENGGARA EVENT KHUSUS (SPECIAL EVENT):
Kelompok ini mencakup kegiatan penyelenggara event khusus yang melakukan pengaturan dan penyelenggaraan event khusus, baik atas dasar permintaan client mewujudkan tujuan yang diharapkan melalui acara yang diadakan, maupun event khusus yang dirancang sendiri, dimulai dari proses pembuatan konsep, perencanaan, persiapan, eksekusi hingga rangkaian acara selesai. Kegiatan penyelenggaraan event khusus yang dicakup kelompok ini adalah festival, karnaval, event olahraga, event musik, event budaya, event personal dan acara sejenisnya.
2. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka perubahan Anggaran Dasar tersebut dan menyusun kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan termasuk tetapi tidak terbatas untuk, menandatangani dokumen-dokumen dan/atau surat-surat, menyatakan dan/atau menuangkan keputusan Rapat ini dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, menghadap instansi pemerintahan terkait dalam rangka memperoleh persetujuan dan/atau melakukan pendaftaran/pencatatan dalam rangka memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta untuk melaksanakan tindakan-tindakan lain yang dianggap perlu oleh Direksi Perseroan sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar tersebut.

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

PT Eastparc Hotel Tbk

Muhammad Anis

Direktur

PT Eastparc Hotel Tbk

Jl. Kapas Caturtunggal No.1 RT 003 RW 001 , Depok, Sleman, Daerah Istimewa

Nama Pengirim	Muhammad Anis
Jabatan	Direktur
Tanggal dan Waktu	30-09-2022 12:59
Lampiran	1. 0149 Surat Pengantar Ringkasan Risalah RUPSLB.pdf
	2. 0149 Ringkasan Risalah RUPSLB_Notaris.pdf
	3. 0149 Pengumuman Ringkasan Risalah RUPSLB_EN.pdf
	4. 0149 Pengumuman Ringkasan Risalah RUPSLB_IN.pdf

Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Eastparc Hotel Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Eastparc Hotel Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

Letter / Announcement No.	0149/PT.EPH-Tbk/SK-LAP/IX/2022
Issuer Name	PT Eastparc Hotel Tbk
Issuer Code	EAST
Attachment	4
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull

Referring the announcement number 0128/PT.EPH-Tbk/SK-LAP/IX/2022 Date 06 September 2022, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 28 September 2022, are mentioned below :

Extra ordinary general meeting result

Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of 2.875.963.680 share of 69,7% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	69,7%	2.875.889 5.980	99,997%	0	0%	77.700	0,003%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Menyetujui atas perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha sesuai dengan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko, yang menjadi sebagai berikut:
 - a. Kegiatan usaha utama:
Menjalankan usaha-usaha di bidang Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum (Kategori I), yaitu :
-55110 – HOTEL BINTANG:
Kelompok ini mencakup usaha penyediaan jasa pelayanan penginapan yang memenuhi ketentuan sebagai hotel bintang, serta jasa lainnya bagi umum dengan menggunakan sebagian atau seluruh bangunan.
-56101 – RESTORAN:
Kelompok ini mencakup jenis usaha jasa menyajikan makanan dan minuman untuk dikonsumsi di tempat usahanya, bertempat di sebagian atau seluruh bangunan permanen, dilengkapi dengan jasa pelayanan meliputi memasak dan menyajikan sesuai pesanan.
-56303 – RUMAH MINUM/KAFE:
Kelompok ini mencakup jenis usaha penyediaan utamanya minuman baik panas maupun dingin dikonsumsi di tempat usahanya, bertempat di sebagian atau seluruh bangunan permanen, baik dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan untuk proses pembuatan dan penyimpanan maupun tidak dan baik telah mendapatkan surat keputusan sebagai rumah minum dari instansi yang membinanya maupun belum.
 - b. Kegiatan aktivitas penunjang usaha lainnya:
Menjalankan usaha-usaha di bidang Aktivitas Penunjang Usaha Lainnya (Kategori N), yaitu :
-82302 – JASA PENYELENGGARA EVENT KHUSUS (SPECIAL EVENT):
Kelompok ini mencakup kegiatan penyelenggara event khusus yang melakukan pengaturan dan penyelenggaraan event khusus, baik atas dasar permintaan client mewujudkan tujuan yang diharapkan melalui acara yang diadakan, maupun event khusus yang dirancang sendiri, dimulai dari proses pembuatan konsep, perencanaan, persiapan, eksekusi hingga rangkaian acara selesai. Kegiatan penyelenggaraan event khusus yang dicakup kelompok ini adalah festival, karnaval, event olahraga, event musik, event budaya, event personal dan acara sejenisnya.
2. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka perubahan Anggaran Dasar tersebut dan menyusun kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan termasuk tetapi tidak terbatas untuk, menandatangani dokumen-dokumen dan/atau surat-surat, menyatakan dan/atau menuangkan keputusan Rapat ini dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, menghadap instansi pemerintahan terkait dalam rangka memperoleh persetujuan dan/atau melakukan pendaftaran/pencatatan dalam rangka memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta untuk melaksanakan tindakan-tindakan lain yang dianggap perlu oleh Direksi Perseroan sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar tersebut.

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

PT Eastparc Hotel Tbk

Muhammad Anis

Direktur

PT Eastparc Hotel Tbk

Jl. Kapas Caturtunggal No.1 RT 003 RW 001 , Depok, Sleman, Daerah Istimewa

Sender Name	Muhammad Anis
Function	Direktur
Date and Time	30-09-2022 12:59
Attachment	1. 0149 Surat Pengantar Ringkasan Risalah RUPSLB.pdf
	2. 0149 Ringkasan Risalah RUPSLB_Notaris.pdf
	3. 0149 Pengumuman Ringkasan Risalah RUPSLB_EN.pdf
	4. 0149 Pengumuman Ringkasan Risalah RUPSLB_IN.pdf

This is an official document of PT Eastparc Hotel Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. PT Eastparc Hotel Tbk is fully responsible for the information contained within this document.



NOTARIS - P.P.A.T
PEJABAT LELANG KELAS II
Dr. Tabitha Sri Jeany, S.H., M.Kn.

SK. MENKEH No. C. 47. HT. 03.01 - Th 2005 tanggal : 11 Juli 2005

SK. Kepala BPN RI No. 9 - XVII - PPAT - Th 2008 tanggal : 1 September 2008 | SK.MENKEU NO. 337/KM.6/2013 tanggal 19 Desember 2013

No. : 2185/K.09/TS/2022
Perihal : Ringkasan Risalah RUPSLB

Kepada Yth :
Direksi
PT EASTPARC HOTEL, Tbk
Jalan Kapas No. 1, Ngentak,
Caturtunggal, Depok, Sleman,
Yogyakarta

Dengan hormat,

Dengan ini disampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") **PT EASTPARC HOTEL, Tbk**, berkedudukan di Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ("Perseroan"), yang telah diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 28 September 2022, bertempat di Jalan Kapas No. 1, Ngentak, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta.

Rapat dibuka pada pukul 14.10 WIB dan ditutup pada pukul 14.25 WIB.

A. Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut :

Persetujuan atas perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan.

B. Rapat dihadiri oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris sebagai berikut :

- | | |
|-------------------------------------|----------------------|
| 1. Bapak KHALID BIN OMAR ABDAT | Direktur Utama |
| 2. Bapak HELMI KHALID ABDAT | Direktur |
| 3. Bapak MUHAMMAD ANIS | Direktur |
| 4. Bapak WAHYUDI EKO SUTORO | Direktur |
| 5. Bapak MUHAMMAD ANWAR KARIM, S.E. | Komisaris Utama |
| 6. Bapak EDWIN JAYANDARU | Komisaris Independen |

C. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham :

Rapat dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir dan/atau diwakili baik melalui aplikasi eASY.KSEI maupun hadir secara fisik dalam Rapat sebanyak **2.875.963.680 (dua milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh)** yang merupakan **69,70 % (enam puluh sembilan koma tujuh nol persen)** dari **4.126.405.336 (empat milyar seratus dua puluh enam juta empat ratus lima ribu tiga ratus tiga puluh enam)**-----

1





NOTARIS - P.P.A.T
PEJABAT LELANG KELAS II
Dr. Tabitha Sri Jeany, S.H., M.Kn.

SK. MENKEH No. C. 47. HT. 03.01 - Th 2005 tanggal : 11 Juli 2005

SK. Kepala BPN RI No. 9 - XVII - PPAT - Th 2008 tanggal : 1 September 2008 | SK.MENKEU NO. 337/KM.6/2013 tanggal 19 Desember 2013

saham yang merupakan jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan atau ditempatkan oleh Perseroan, karenanya ketentuan mengenai kuorum Rapat sebagaimana diatur dalam Pasal 42 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK No. 15/2020**") dan Pasal 15 ayat 2 huruf d Anggaran Dasar Perseroan, telah terpenuhi, dan Rapat berhak membahas serta mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat.

D. Kesempatan Tanya Jawab :

Kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat maupun secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul dan/atau saran yang berhubungan dengan mata acara Rapat yang dibicarakan.

Dengan mekanisme bagi pemegang saham dan/kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat dengan cara mengangkat tangan dan menyerahkan formulir pertanyaan, sedangkan untuk pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara elektronik dengan cara menulis dalam fitur chat "*Electronic Opinions*".

Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasanya, baik yang hadir secara fisik maupun secara elektronik dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan :

Mekanisme pengambilan keputusan dilakukan secara lisan dengan meminta kepada pemegang saham dan/kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat untuk mengangkat tangan bagi yang memberikan suara tidak setuju dan abstain, yang memberikan suara setuju tidak diminta mengangkat tangan.

Untuk pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara elektronik dapat memberikan suaranya melalui Layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI.

Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas para pemegang saham yang mengeluarkan suara.

F. Keputusan Rapat :

Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan melalui pemungutan suara, sebagai berikut :





NOTARIS - P.P.A.T
PEJABAT LELANG KELAS II
Dr. Tabitha Sri Jeany, S.H., M.Kn.

SK. MENKEH No. C. 47. HT. 03.01 - Th 2005 tanggal : 11 Juli 2005

SK. Kepala BPN RI No. 9 - XVII - PPAT - Th 2008 tanggal : 1 September 2008 | SK.MENKEU NO. 337/KM.6/2013 tanggal 19 Desember 2013

Mata Acara Rapat Pertama

- Suara Yang Hadir : 2.875.963.680 saham
 - Suara Tidak Setuju : - saham
 - Suara Abstain : 77.700 saham
 - Total Suara SETUJU : 2.875.885.980 saham
- atau mewakili 99,99 % dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat;

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan :

1. Menyetujui atas perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha sesuai dengan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko, yang menjadi sebagai berikut :

a. Kegiatan usaha utama :

Menjalankan usaha-usaha di bidang Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum (**Kategori I**), yaitu :

- **55110 - HOTEL BINTANG :**

Kelompok ini mencakup usaha penyediaan jasa pelayanan penginapan yang memenuhi ketentuan sebagai hotel bintang, serta jasa lainnya bagi umum dengan menggunakan sebagian atau seluruh bangunan.

- **56101 - RESTORAN :**

Kelompok ini mencakup jenis usaha jasa menyajikan makanan dan minuman untuk dikonsumsi di tempat usahanya, bertempat di sebagian atau seluruh bangunan permanen, dilengkapi dengan jasa pelayanan meliputi memasak dan menyajikan sesuai pesanan.

- **56303 - RUMAH MINUM/KAFE :**

Kelompok ini mencakup jenis usaha penyediaan utamanya minuman baik panas maupun dingin dikonsumsi di tempat usahanya, bertempat di sebagian atau seluruh bangunan permanen, baik dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan untuk proses pembuatan dan penyimpanan maupun tidak dan baik telah mendapatkan surat keputusan sebagai rumah minum dari instansi yang membinanya maupun belum.

b. Kegiatan aktivitas penunjang usaha lainnya :

Menjalankan usaha-usaha di bidang Aktivitas Penunjang Usaha Lainnya (**Kategori N**), yaitu :

- **82302 - JASA PENYELENGGARA EVENT KHUSUS (SPECIAL EVENT):**

Kelompok ini mencakup kegiatan penyelenggara *event* khusus yang melakukan pengaturan dan penyelenggaraan *event* khusus, baik atas-----





NOTARIS - P.P.A.T
PEJABAT LELANG KELAS II
Dr. Tabitha Sri Jeany, S.H., M.Kn.

SK. MENKEH No. C. 47. HT. 03.01 - Th 2005 tanggal : 11 Juli 2005

SK. Kepala BPN RI No. 9 - XVII - PPAT - Th 2008 tanggal : 1 September 2008 | SK.MENKEU NO. 337/KM.6/2013 tanggal 19 Desember 2013

dasar permintaan *client* mewujudkan tujuan yang diharapkan melalui acara yang diadakan, maupun *event* khusus yang dirancang sendiri, dimulai dari proses pembuatan konsep, perencanaan, persiapan, eksekusi hingga rangkaian acara selesai. Kegiatan penyelenggaraan *event* khusus yang dicakup kelompok ini adalah festival, karnaval, *event* olahraga, *event* musik, *event* budaya, *event* personal dan acara sejenisnya.

2. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka perubahan Anggaran Dasar tersebut dan menyusun kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan termasuk tetapi tidak terbatas untuk, menandatangani dokumen-dokumen dan/atau surat-surat, menyatakan dan/atau menuangkan keputusan Rapat ini dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, menghadap instansi pemerintahan terkait dalam rangka memperoleh persetujuan dan/atau melakukan pendaftaran/pencatatan dalam rangka memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta untuk melaksanakan tindakan-tindakan lain yang dianggap perlu oleh Direksi Perseroan sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar.

Berita Acara Rapat tersebut dimuat dalam akta saya, Notaris, tertanggal 28 September 2022 dengan Nomor : 32

Demikian Ringkasan Risalah Rapat ini saya sampaikan, untuk memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (3) POJK RI No. 15/POJK.04/2020.

Yogyakarta, 29 September 2022

Notaris

Kota Yogyakarta



(Dr. TABITHA SRI JEANY S.H., M.Kn.)